



## ANALISIS HUKUM PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022

Resma Bintani Gustaliza,\* Tasyah Roma Artana\*

\* Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Kampus Proklamator II, Jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass,  
Padang, Sumatera Barat

### **Abstract**

*The regulation of the term of office of the head of a state agency in the law is an open legal policy which becomes the authority of the legislature to determine it. The extension of the term of the leadership of the KPK in the Constitutional Court Decision No. 112/PUU-XX/2022 is a misconception because the MK has changed the provisions that should be the authority of legislation to regulate, it. The extension of the term of office of the CPC chief in the judgment has legal effects on both the KPK institution itself and other independent agencies. One of them, this MK decision can be a gap in the application for an extension of the term of office of the head of other independent state agencies in later days, to submit the same application, due to the inequality of time of the office of head of the commission or state agency.*

**Keywords:** *Term of Office, Chairman of the Anti-Corruption Commission, Constitutional Court Decision*

### **Intisari**

Pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan suatu lembaga negara dalam undang-undang merupakan *open legal policy* yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 adalah suatu kekeliruan karena MK telah mengubah ketentuan yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dalam putusan tersebut memiliki dampak hukum baik terhadap kelembagaan KPK itu sendiri maupun lembaga independen lainnya. Salah satunya, putusan MK ini dapat menjadi celah permohonan perpanjangan masa jabatan pimpinan lembaga negara independen lainnya di kemudian hari, untuk mengajukan permohonan yang sama, karena adanya ketidaksamaan masa jabatan pimpinan komisi atau lembaga negara.

**Kata Kunci:** Masa Jabatan, Pimpinan KPK, Putusan MK

### **Pendahuluan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 merupakan putusan dalam perkara pengujian materil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Permohonan pengujian

undang-undang ini diajukan oleh Nurul Ghufiron yang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK Periode 2019-2023.

Dalam permohonannya, pemohon berpendapat bahwa persyaratan usia minimal dan maksimal untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 29 huruf (e) yaitu berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan serta Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 yang mengatur mengenai masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan, dinilai oleh pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Dalam permohonannya, pemohon menjelaskan bahwa pemberlakuan Pasal 29 huruf (e) UU No. 19 Tahun 2019 telah memberikan kerugian konstitusional terhadap pemohon. Hal ini disebabkan karena pengaturan syarat minimal dalam tersebut membuat pemohon sebagai *incumbent* yang ingin mengikuti tes seleksi pimpinan KPK untuk periode selanjutnya terjejal oleh ketentuan tersebut. Padahal sebelumnya, dengan ketentuan Pasal 29 huruf (e) UU No. 30 Tahun 2002, pemohon memenuhi persyaratan untuk mengikuti tes seleksi pimpinan KPK karena persyaratan usia minimal yang diatur adalah 40 (empat puluh) tahun. Berdasarkan sumber dari Wikipedia, saat ini pemohon berusia 48 (empat puluh delapan) tahun, dan masa jabatan pemohon sebagai pimpinan KPK akan berakhir pada Desember 2023 mendatang. Dengan aturan yang berlaku, hal ini membuat pemohon harus menunggu selama empat tahun ke depan setelah masa jabatan pimpinan KPK 2023-2027 berakhir, agar pemohon memenuhi persyaratan usia minimal sebagaimana yang diatur menurut hukum positifnya.

Sementara itu, pemberlakuan Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 yang mengatur mengenai masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun, dalam permohonannya, pemohon berpendapat bahwa aturan tersebut sangat diskriminatif, karena terdapat ketidaksamaan pengaturan masa jabatan pimpinan KPK dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara independen lainnya yaitu selama 5 (lima) tahun. Akibatnya, pemohon merasa dirugikan selama 1 (satu) tahun karena perbedaan pengaturan itu.

Menurut pemohon, perihal masa jabatan pimpinan KPK harusnya diseragamkan dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara lainnya. Dalam hal ini, pemohon membandingkan masa jabatan pimpinan KPK dengan masa jabatan pimpinan 12 (dua belas) lembaga negara yang memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun, yaitu Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Aparatur Sipil Negara, Bawaslu, Komnas HAM, Lembaga Penjamin Simpanan, Ombudsman, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Terkait dengan permohonan pemohon, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi selanjutnya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa Pasal 29 huruf e bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses

pemilihan, dan Pasal 34 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan KPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.”<sup>1</sup>

Putusan MK tersebut menimbulkan polemik dan multitafsir khususnya terkait perubahan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 (empat) tahun menjadi lima (5) tahun. Sebab, dalam amar putusan tersebut, MK tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perubahan masa jabatan pimpinan KPK apakah diberlakukan untuk pimpinan KPK periode 2019-2023 atau periode setelahnya.

Jika merujuk kepada aturan Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”, maka berdasarkan teori, seharusnya Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 berlaku ke depan (prospektif) bukan berlaku surut (retroaktif) Artinya, perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK berdasarkan amar putusan tersebut, berlaku untuk masa jabatan pimpinan KPK setelah periode 2019-2023 berakhir, bukan untuk masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2023.

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, peneliti selanjutnya akan membahas mengenai analisis hukum perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dan implikasi hukum atas perpanjangan masa jabatan tersebut terhadap lembaga KPK itu sendiri dan lembaga negara independen lainnya.

## Pembahasan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara hukum dibentuk berdasarkan amanat Pasal 2 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan KPK dilatarbelakangi oleh fakta bahwa belum efektif dan optimalnya kepolisian dan kejaksaan dalam melaksanakan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia<sup>2</sup> Sejak resmi terbentuk pada 29 Desember 2003, lembaga anti rasuah ini mendapatkan respon kepercayaan yang sangat baik dari masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil survei pada pertengahan tahun 2019 oleh Lembaga Survei Indonesia, di mana KPK menduduki peringkat teratas dengan kepercayaan publik sebesar 84 %. Disusul dengan Presiden dan Kepolisian yang memperoleh angka sebesar 79%. Sempelnya, publik tetap percaya sampai saat itu bahwa KPK adalah *leading sector* dalam upaya mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 8 Mei 2023, hlm 120-121

<sup>2</sup> Kurniawan, M. B. (2018). Problematika dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR dalam Memilih Pimpinan KPK). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 137. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.137-150>, hlm 138

<sup>3</sup> Ramadhana, K. (n.d.). Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2), 151-163. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.486> hlm 152

Tingginya harapan dan kepercayaan masyarakat tersebut disebabkan karena desain kelembagaan KPK dari awal pembentukannya dibentuk sebagai lembaga negara independen dengan tugas dan kewenangan yang tidak hanya terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi saja. Tapi, KPK juga memiliki tugas lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002, yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan melaksanakan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>4</sup>

Namun, harapan dan kepercayaan masyarakat terkait eksistensi KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia pupus setelah pada tahun 2019 lalu, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati untuk melakukan perubahan terhadap lembaga KPK. Independensi KPK pun mulai dipertanyakan, karena perubahan kedua UU KPK melalui UU No. 19 Tahun 2019 telah merubah desain kelembagaan tersebut, diantaranya meletakkan KPK pada rumpun kekuasaan eksekutif, perubahan status kepegawaian KPK menjadi ASN, dibentuk dan diangkatnya Dewan Pengawas, dan status penyidik dan penyidik KPK. Akibatnya, KPK tidak lagi menjadi lembaga independen yang bebas dari intervensi kekuasaan lainnya<sup>5</sup>

Upaya pelemahan terhadap KPK rupanya tidak berhenti hanya sampai pada revisi UU KPK saja, tapi kemudian berlanjut dengan mengajukan permohonan uji materil UU KPK oleh Wakil Ketua KPK Periode 2019-2023, Nurul Ghufron. Kerugian konstitusional yang pemohon ajukan dalam permohonan uji materil tersebut adalah ketentuan Pasal 29 huruf (e) UU No. 19 Tahun 2019 dan Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 112/ PUU-XX/2022 dalam amar putusan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

**Tabel 1.**  
**Perbandingan Kerugian Konstitusional Pemohon dan**  
**Amar Putusan MK No. 112/ PUU-XX/2022**

Kerugian Konstitusional Pemohon	Putusan MK No. 112/ PUU-XX/2022
Pasal 29 huruf (e) UU No. 19 Tahun 2019 “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”	“berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau <b>berpengalaman sebagai Pimpinan KPK</b> , dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan,

<sup>4</sup> Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>, hlm 518

<sup>5</sup> Zainal Arifin Mochtar. (2021). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 345. <https://doi.org/10.31078/jk1824>, hlm 341

<p>Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002                  “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.</p>	<p>“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”</p>
---	---

Sumber : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

Jika diperhatikan perbandingan aturan pada tabel di atas, Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 sejatinya telah mengubah ketentuan awal pengaturan batas usia minimal dan masa jabatan pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 29 huruf (e) UU No. 19 Tahun 2019 dan Paal 34 UU No. 30 Tahun 2002. Melalui putusan tersebut, MK sebenarnya telah mengambil kewenangan pembuat undang-undang dalam membuat putusan yang merupakan *open legal policy*. Meskipun suatu aturan dalam undang-undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka kerap menjadi perdebatan, namun, perihal masa jabatan menurut Bivitri Susanti sudah sangat jelas merupakan keputusan politik yang tidak terkait dengan persoalan konstitusional. Disamping itu, masalah keadilan dalam konteks hak asasi manusia yang menjadi pertimbangan MK dalam membuat putusan juga merupakan suatu hal yang keliru jika masa jabatan terhadap pimpinan lembaga negara harus dijadikan sebuah kesamaan.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun, dalam pertimbangan hukumnya, MK berpendapat bahwa aturan tersebut bersifat diskriminatif, karena sebagai lembaga yang sama-sama memiliki *constitutional importance* (seperti Kejaksaan, OJK, dan Komnas HAM), seharusnya masa jabatan pimpinan KPK juga disamakan dengan lembaga negara independen lainnya, yaitu 5 (lima) tahun. Selain itu, MK juga berpendapat bahwa masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun lebih bermanfaat dan efisien apabila disesuaikan dengan lembaga independen lainnya.

MK pun menambahkan bahwa alasan efisien dan asas manfaat yang menjadi pertimbangan hukumnya dalam putusan kali ini, juga pernah dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara terkait masa jabatan pimpinan KPK antar waktu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011. Selanjutnya, MK juga menilai perbedaan pengaturan masa jabatan pimpinan KPK dengan lembaga independen lainnya khususnya lembaga yang sama-sama memiliki *constitutional importance* melanggar asas keadilan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Atas pertimbangan tersebut, menurut MK masa jabatan pimpinan KPK sebaiknya tidak dibedakan dengan masa jabatan pimpinan lembaga lainnya yang merupakan lembaga yang memiliki *constitutional importance* agar asas keadilan, persamaan, dan kesetaraan dapat terpenuhi. Selanjutnya, MK juga berpendapat sebagai berikut<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Bivitri Susanti, “MK, Ada Apa di Balik Kejar Tayang Kursi KPK?” <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/584862/mk-ada-apa-di-balik-kejar-tayang-kursi-kpk>, diakses pada 15 Juli 2023.

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 8 Mei 2023, hlm 115

“ Dengan mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir pada 20 Desember 2023 yang tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lagi, maka tanpa bermaksud menilai kasus konkret, penting bagi Mahkamah untuk segera memutus perkara a quo untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan.”

Akan tetapi, menurut Fahri Bachmid, putusan MK yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK itu tidak memberikan solusi sebagai akibat diterimanya permohonan pemohon. Suatu korelasi yang sulit jika putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 dijadikan sebagai dasar pemikiran tentang keberlangsungan dan legitimasi kepemimpinan KPK saat ini. Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dalam putusan itu, secara substansi tidak boleh dimaknai sebagai landasan konstitusional yang diberikan Mahkamah Konstitusi kepada pimpinan KPK saat ini sebagai peralihan kekuasaan hingga Desember 2024. Karena suatu putusan yang telah dibacakan di depan umum, maka keberlakuan dari putusan tersebut adalah ke depan bukan berlaku surut (retroaktif).<sup>8</sup>

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dalam putusan tersebut, disampaikan oleh 4 (empat) Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih. Keempat hakim konstitusi ini berpendapat bahwa alasan yang dibangun pemohon untuk mengubah masa jabatan pimpinan KPK tidak menyinggung soal hubungan masa jabatan pimpinan KPK dengan kelembagaan KPK itu sendiri. Selain itu, ketidaksamaan pengaturan masa jabatan pimpinan KPK dengan pimpinan lembaga negara lainnya, tidak dapat diartikan bahwa pengaturan tersebut diskriminatif dan menimbulkan keraguan bagi masyarakat terkait independensi KPK sebagai lembaga anti rasuah. Argumentasi yang dibangun oleh empat hakim konstitusi dilandaskan pada alasan berikut:<sup>9</sup>

“*Pertama*, upaya mengubah masa jabatan pimpinan lembaga negara selayaknya dikaitkan dengan desain kelembagaan dan bukan berkenaan dengan ketidakadilan atau perlakuan yang tidak sama antara masa jabatan satu pimpinan lembaga negara dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara lainnya. *Kedua*, bilamana yang disoroti dalam membangun argumentasi mengenai pengubahan masa jabatan pimpinan lembaga negara adalah adanya kerugian hak dari Pemohon sebagai pimpinan KPK atas perlakuan yang tidak sama maka sesungguhnya Pemohon membangun dalil mengenai ketidakadilan tanpa mempertimbangkan hak orang lain yang juga berminat untuk mengajukan diri sebagai calon pimpinan KPK”

Kemudian, terhadap putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 khususnya mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, sedikitnya terdapat 3 (tiga) dampak hukum terkait kelembagaan KPK itu sendiri maupun lembaga negara independen lainnya, yaitu:

1. Masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun, berlaku untuk seluruh pimpinan KPK baik yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan yang

---

<sup>8</sup> Andi Saputra, “Pakar Tata Negara: Putusan MK Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK Multitafsir, <https://news.detik.com/berita/d-6742885/pakar-tata-negara-putusan-mk-ubah-masa-jabatan-pimpinan-kpk-multitafsir>, diakses 15 Juli 2023.

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 8 Mei 2023, hlm 128

diangkat melalui mekanisme penggantian antar waktu, dan setelahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

2. Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 (lima) tahun, juga berdampak pada masa jabatan Dewan Pengawas, sehingga masa jabatan Dewan Pengawas yang semula 4 (empat) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 37A UU No. 19 Tahun 2019, disamakan dengan masa jabatan pimpinan KPK, yaitu 5 (lima) tahun.
3. Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang telah diputus oleh Mahkamah melalui putusan MK No. 112/PUU-XX/2022, dapat menjadi celah permohonan perpanjangan masa jabatan pimpinan lembaga negara independen lainnya di kemudian hari, untuk mengajukan permohonan yang sama, karena adanya ketidaksamaan masa jabatan pimpinan komisi atau lembaga negara.

### Penutup

Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada 8 Mei 2023 telah mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dalam pengujian materil Pasal 29 huruf (e) UU No. 19 Tahun 2019 dan Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002. Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari awalnya menjabat selama 4 (empat) tahun kemudian diperpanjang menjadi 5 (lima) tahun, memiliki dampak hukum baik terhadap kelembagaan KPK itu sendiri maupun lembaga negara independen lainnya. Pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan suatu komisi negara dalam peraturan perundang-undangan adalah *open legal policy* yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dalam putusan tersebut adalah suatu kekeliruan karena MK telah mengubah ketentuan yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya.

### Daftar Pustaka

#### Jurnal

- Kurniawan, M. B. (2018). Problematika dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR dalam Memilih Pimpinan KPK). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 137. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.137-150>
- Ramadhana, K. (n.d.). Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2), 151–163. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.486>
- Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>
- Zainal Arifin Mochtar. (2021). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 345. <https://doi.org/10.31078/jk1824>

#### Internet

Andi Saputra, “Pakar Tata Negara: Putusan MK Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK Multitafsir, <https://news.detik.com/berita/d-6742885/pakar-tata-negara-putusan-mk-ubah-masa-jabatan-pimpinan-kpk-multitafsir>, diakses 15 Juli 2023.

Bivitri Susanti, “MK, Ada Apa di Balik Kejar Tayang Kursi KPK?” <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/584862/mk-ada-apa-di-balik-kejar-tayang-kursi-kpk>, diakses pada 15 Juli 2023.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 8 Mei 2023